



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3378 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI KETUA PROGRAM
STUDI SARJANA (S1) PENDIDIKAN MUSIK, PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Musik, Hasyimkan, S.Sn., M.A., telah berakhir masa jabatannya, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Ketua Program Studi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan FKIP nomor 4858/UN26.-13/KP.00.00/2022, tanggal 26 Juli 2022, mengusulkan kembali Hasyimkan, S.Sn., M.A., sebagai calon Ketua Program Studi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;

11.Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1296/-UN26/KP/2018 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Musik FKIP Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1) PENDIDIKAN MUSIK, PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.


KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Hasyimkan, S.Sn., M.A., NIP. 19710213 2002121001, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, dari jabatan Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Musik FKIP, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat kembali, Hasyimkan, S.Sn., M.A., NIP. 19710213 2002121001, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Musik FKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 4 Agustus 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP. 19611230 1988031002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FKIP.